

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi adalah salah satu hal yang penting bagi setiap orang, lembaga hingga tingkat pemerintahan. Kegiatan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dikarenakan jika tingkat ekonomi individu atau lembaga rendah, maka taraf hidupnya akan rendah, sebaliknya jika tingkat perekonomiannya tinggi, maka taraf kehidupannya akan meningkat (Amirudin & Sabiq, 2021). Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dengan potensi ini dapat menjadi suatu variabel dalam mengumpulkan dana sosial untuk penguatan ekonomi berbasis filantropi.

Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) adalah bentuk dari perwujudan aksi sosial yang menjadi keharusan bagi setiap Muslim (Latifah & Hamka Lubis, 2020). ZISWAF dapat menjadi instrumen dalam pembersihan jiwa dari keegoisan, sifat kikir, keserakahan, pemurnian harta bahkan dapat memberi dampak yang baik bagi masyarakat dengan berbagai kegiatan positif. Misalnya pengadaan program berbasis ZISWAF yang mampu mengurangi kemiskinan dan Menguatkan sumber daya manusia. Pengelolaan dana ZISWAF yang benar dan seimbang dapat mewujudkan pemerataan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Masyarakat yang ada di Indonesia memiliki spirit aksi sosial yang tinggi. Peluang ini dapat menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk melewati berbagai permasalahan yang ada, dengan sikap tolong menolong

serta filantropi (Fikri & Anwar, 2022). Peluang ini dapat dikelola dengan baik, melihat bangsa Indonesia dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia dinilai sebagai sebuah negara dengan potensi ZISWAF yang cukup besar (Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah & Sarjuni, 2021).

Lembaga ZISWAF mempunyai potensi yang sangat besar dalam kebermanfaatannya di berbagai sektor. Potensi terkumpulnya dana ZISWAF yang besar, khususnya Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Akan tetapi potensi tersebut memiliki banyak permasalahan, di antaranya adalah minimnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan, pendistribusian hingga pendayagunaan dana ZISWAF (Maha & Asiyah, 2023). Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan *Muzakki* (Firmansyah & Sukmana, 2014). Bahkan, masyarakat masih banyak yang belum yakin zakat mereka akan tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerima bila membayar kepada amil zakat seperti LAZ atau BAZNAS yang ada (Iswandi, 2021). Selain itu menurut Sudewo dalam Alam (2018) bahwa berbagai hal umum yang menjadi permasalahan dalam lembaga ZISWAF adalah masalah internal seperti kurang *accountable*, kurangnya transparansi dan berbagai masalah manajerial. Berbagai permasalahan tersebut dapat menyebabkan potensi dana ZISWAF yang ada di Indonesia kesulitan untuk mencapai target.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum yang memaksa berbagai lini untuk beradaptasi dengan cepat, tak terkecuali di lembaga ZISWAF. Masifnya perkembangan teknologi di era saat ini membawa perubahan yang drastis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sosial hingga pengelolaan dana ZISWAF berbasis teknologi. Oleh karena itu, *Financial Technology* menjadi hal yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengumpulan hingga pendistribusian dana ZISWAF (Yahya, 2021). *Financial Technology* adalah perpaduan antara inovasi teknologi dengan layanan serta produk keuangan yang berfungsi untuk mempercepat serta mempermudah kegiatan bisnis mulai dari transaksi, investasi hingga penyaluran dana (Alim dkk., 2022).

Teknologi finansial perlu pemanfaatan yang baik sehingga diharapkan mampu berperan lebih optimal dalam aktivitasnya. Hal ini bertujuan agar dampak dari lembaga ini semakin luas, bukan hanya dalam urusan profit saja, tetapi juga aspek yang berkaitan dengan sosial. Teknologi finansial syariah berperan sebagai penghubung antara kelompok yang mempunyai kemampuan untuk membayar ZISWAF dan mampu bertahan dengan kelompok yang belum mampu membayar dan memiliki keterbatasan akibat pandemi Covid-19 dengan cara yang akuntabel dan dapat diverifikasi.

Blockchain akhir-akhir ini menjadi bahasan yang hangat di berbagai kalangan. Teknologi *blockchain* adalah teknologi yang berfungsi untuk merekam dan menyimpan data yang terdistribusi dengan fitur

teknisnya seperti desentralisasi, kekekalan, tidak bergantung pada kepercayaan dan keterlacakan (Riswandi, 2022). Teknologi *blockchain* akan mencatat data pada se buah blok dan mendistribusikan blok dalam jaringan *blockchain*. Jika pencatatan telah selesai dan telah ditambahkan dalam blok baru, tidak ada satupun pihak yang mampu mengubah pencatatan tersebut. Sehingga teknologi ini dapat menjaga transparansi, akurasi hingga keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat (Atmomintarso & Wirawan, 2021). Data pada blok mempunyai *hash* dari blok sebelumnya, dengan *hash* tersebut akan mudah mendeteksi jika ada terdapat perubahan (Setia & Susanto, 2019).

Salah satu produk teknologi *blockchain* adalah bitcoin, yaitu mata uang digital yang menggunakan jaringan dengan prinsip *peer-to-peer*. Transaksi ini akan masuk ke dalam data base besar yang akan didistribusikan dan menyebar ke *node-node* dari jaringan *peer to peer* di setiap transaksi. Lalu dengan menggunakan sistem kriptografi untuk memastikan bahwa bitcoin itu hanya bisa digunakan oleh pemiliknya (Harahap dkk., 2020).

Menurut (Saber dkk., 2018) ada beberapa karakteristik dari teknologi *blockchain*, yaitu:

- 1) Mempunyai pembukuan yang terdistribusi artinya tersebar kedalam jaringan *peer to peer* yang dapat diakses oleh setiap orang yang terhubung kedalam jaringan. Proses ini akan selalu diverifikasi dengan konsensus yang disepakati dalam setiap simpul dan jaringan.

- 2) Mempunyai data yang tidak berubah dan aman dari perubahan, karena selalalu mengalami verifikasi dimana setiap simpul memiliki data yang sama.
- 3) Mempunyai transparansi bagi semua anggota, sehingga dapat melihat data yang disimpan dalam *blockchain*, tapi tidak bisa mengubah data apapun.
- 4) Mempunyai fitur *smart contract*, yaitu sebuah media yang berfungsi sebagai media menyimpan semua aturan serta kebijakan yang disepakati. Dengan adanya fitur ini, maka setiap data tidak bisa dialihkan dan hanya bisa digunakan sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai permasalahan yang dimiliki oleh lembaga ZISWAF mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, maka diperlukan teknologi *blockchain* sebagai instrumen dalam memperkuat potensi ZISWAF dengan memberi kepercayaan yang lebih tinggi kepada masyarakat, dengan akuntabilitas yang dapat dilihat oleh semua orang dengan sistem transparansi yang tinggi. Sehingga kredibilitas dari sistem yang ada dalam lembaga semakin kuat yang berdampak bagi kemaslahatan mustahik.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi teknologi *Blockchain* dalam lembaga ZISWAF: Studi Potensi Penerapan *Blockchain* dalam lembaga zakat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF?
2. Bagaimana potensi implementasi teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF
2. Untuk mengetahui bagaimana potensi implementasi teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF

## **D. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pengelolaan lembaga ZISWAF.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi berbagai kalangan agar mengetahui penggunaan *blockchain* dalam lembaga ZISWAF.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta khazanah keilmuan mengenai teknologi *blockchain* dalam penggunaannya di lembaga ZISWAF
- b. Hasil dari penelitian ini diharap menjadi referensi yang berkaitan dengan teknologi *blockchain* dan pengelolaannya dalam lembaga ZISWAF
- c. Untuk mengetahui penggunaan *blockchain* sebagai solusi atas masalah pengeolaan ZISWAF.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam kepenulisan, maka penelitian ini dibagi kedalam lima bab. Dibawah ini penulis akan menguraikan menjadi sub bab, agar memudahkan dalam pembahasan.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka serta kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang yang bertujuan sebagai bahan acuan dan referensi dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian “Implementasi teknologi *Blockchain* dalam lembaga ZISWAF: Studi Potensi Penerapan *Blockchain* dalam Lembaga Zakat”.

BAB V Penutup, pada bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti serta berisi saran-saran yang membangun bagi pihak terkait.